

Perbandingan Konseptual Biaya dan Permanfaatan Kartu Kredit Syariah Dan Konvensional

¹ Muhammad Fahmi Nurani, ²Astri Wahyuni, ³Yamani Naufal

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

¹mfahminurani@gmail.com, ²astriwahyuni22@gmail.com, ³yamanithalibb@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi perbedaan biaya dan manfaat antara kedua jenis kartu kredit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan mengkaji bahan pustaka (*law in books*) terhadap biaya dan manfaat yang terkait dengan penggunaan kartu kredit syariah dan konvensional. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan konsep dalam pembiayaan dan manfaat antara kartu kredit syariah dan konvensional. Dimana konseptual biaya dan pemanfaatan Kartu kredit konvensional dinyatakan sebagai bentuk perjanjian hutang dengan pemberlakuan riba (bunga). Sedangkan konseptual biaya dan pemanfaatan Kartu kredit syariah menggunakan bentuk akad Qardh dan akad Kafalah.

Kata Kunci: *Pembiayaan Kredit, Kredit Syariah, Kredit Konvensional*

A. Pendahuluan

Kartu kredit, sebagaimana yang umumnya dipahami oleh masyarakat, dapat dijelaskan dengan sederhana sebagai bentuk uang plastik yang memiliki kemampuan menggantikan peran uang sebagai sarana pembayaran. Selain itu, kartu plastik ini juga memiliki fleksibilitas untuk digunakan dalam berbagai keperluan, menjadikannya alat yang memiliki beragam fungsi.¹ Kartu kredit merupakan alat pembayaran tanpa uang tunai yang diberikan oleh lembaga keuangan atau bank. Pengguna kartu kredit dapat melakukan pembelian atau transaksi sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati sebelumnya. Kartu kredit juga menyediakan berbagai fasilitas, seperti opsi cicilan, promosi, dan perlindungan untuk pembelian tertentu.

Namun, penting untuk menggunakan kartu kredit dengan bijak, karena penggunaan yang kurang hati-hati dapat mengakibatkan masalah utang dan bunga yang tinggi. Bank memperkenalkan kartu kredit pertama di Indonesia pada tahun 1980. Saat itu, kartu kredit yang ditawarkan masih mengikuti pendekatan standar. Penggunaan kartu kredit saat ini telah menjadi gaya hidup modern di kalangan masyarakat, menjadi alternatif sumber pendapatan, bahkan dapat mengatasi kekurangan penghasilan bulanan. Keamanan dan kemudahan penggunaan kartu kredit, ditambah dengan berbagai fungsinya

¹Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*: Edisi Revisi (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021), 17.

yang terus berkembang, telah mempercepat pertumbuhan popularitasnya.

Adapun perbedaan antara kartu kredit berbasis syariah dan kartu kredit konvensional terletak pada dasar hukum yang mengatur keduanya. Kartu kredit berbasis syariah tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Perbankan dan peraturan perbankan syariah, Namun tetap berpegang pada fatwa DPS dan MUI, serta prinsip lembaga industri jasa keuangan, baik keuangan syariah maupun konvensional. Oleh karena itu, lembaga industri jasa keuangan perlu mengembangkan strategi untuk mencapai tujuannya, termasuk mempertahankan loyalitas nasabah dan meningkatkan aktivitas keuangan mereka. Tujuannya adalah agar lembaga keuangan dapat meningkatkan volume transaksi dan mencapai sasaran utamanya. Penerbit kartu kredit ingin pemegang kartunya bisa konsisten menggunakan kartu kredit barunya untuk berbagai transaksi.²

Salah satu alasan mengapa syariah card diterbitkan adalah karena Mengingat Fatwa Rapat Umum Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006 dan Putaran Bank Indonesia No. 9/183/DPBs/2007. Dalam kedua dokumen tersebut disebutkan bahwa alternatif tanpa bunga selain kartu kredit diperlukan untuk memberikan alternatif yang aman dan meyakinkan. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari peran Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kartu kredit syariah menawarkan fitur yang serupa dengan kartu kredit konvensional, dengan perbedaan utama bahwa kartu kredit syariah tidak membebankan bunga kepada nasabahnya. Dengan kata lain, bank syariah dapat menyediakan produk yang sekelas dengan perbankan konvensional, namun tetap mematuhi prinsip syariah.

Artikel ini menjelaskan hal ini secara lebih rinci perbandingan biaya dan manfaat yang ditawarkan oleh kartu kredit syariah dan kartu kredit konvensional. Dengan mengetahui perbedaan ini, diharapkan pembaca dapat memilih kartu kredit yang sesuai dengan kebutuhan dan prinsip-prinsip yang dipegang. Jadi guna dalam melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perbandingan biaya dan manfaat kartu kredit syariah dan kartu kredit konvensional.

B. Metode Penelitian

Penelitian dengan menggunakan penelitian hukum normatif.³ Dikarenakan sebagai data utama analisisnya penulis, tidak melakukan penelitian lapangan.⁴ Penelitian ini dipelajari menggunakan bahan pustaka

² Syifa Syifa, Sofian Muhlisin, dan Sahlan Hasbi, "Analisis Perbandingan Kartu Kredit Konvensional Dan Kartu Kredit Syariah Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Penggunaan," NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah 5, no. 1 (9 September 2019): 56, <https://doi.org/10.30997/jn.v5i1.1846>.

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

⁴ Zuchri Abdussamad, "Metode Penelitian Kualitatif" (OSF Preprints, 11 Januari 2022), 31, <https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>.

atau penelitian hukum perpustakaan biasanya ditunjukan untuk penelitian dasar hukum, sesuai dengan judul penelitian yang diangkat.⁵

C. Pembahasan

1. Perbandingan Kartu Kredit Syariah Dan Kartu Kredit Konvensional

Kegiatan utama yang dilakukan oleh bank adalah mengumpulkan cadangan, yang sebagian besar merupakan penyimpan pendapatan, dan mengalokasikannya ke dalam sumber daya lain yang bermanfaat. Pembayaran yang dilakukan oleh bank umum mencakup beberapa komponen, misalnya pembayaran premi, pembayaran pengaturan dari pemberian kredit, pembayaran dari biaya komisi, dan pembayaran lain yang timbul dari transaksi perbankan, baik yang berkaitan dengan kegiatan pusat maupun tidak. Pembayaran premi yang diperoleh bank meliputi penukaran mata uang Rupiah dan mata uang asing (*valas*) dalam aktivitas sehari-hari. Sementara itu, diperoleh angsuran komisi sehubungan dengan pemberian kredit.

Kartu kredit adalah kartu yang sebagian besar digunakan untuk keperluan angsuran dan angsuran tagihan secara bertahap atau sebagian oleh pemegang kartu. Batas kredit untuk pemegang kartu kredit ditentukan sebelumnya. Kartu kredit biasanya terbuat dari bahan plastik dan dikeluarkan oleh penerbit dengan memerlukan identitas pemegangnya. Kartu tersebut diberikan sebagai caracicilan terhadap layanan atau barang dagangan yang dibeli di suatu wilayah tertentu. Pemegang visa diharapkan membayar jumlah yang telah ditentukan beserta bunganya sesuai kesepakatan dan rentang waktu yang disepakati.⁶

Dalam perkembangannya, kartu kredit merupakan sekumpulan kartu plastik sebagai penggunaanya yang juga dianggap sebagai pembiayaan syariah, khususnya dalam Fatwa DSN-MUI No. 42/DSN-MUI/V/2004 tentang Kartu Kredit Syariah dan No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah. kartu. Menurut Fatwa DSN MUI No. 54, Kartu Kredit Syariah berarti kartu yang berfungsi seperti kartu kredit, yang mempunyai hubungan hukum antar pihak berdasarkan prinsip syariah.⁷

Kartu kredit konvensional yang telah beredar sebelumnya mengalami fluktuasi yang signifikan. Saat kondisi menurun mencapai tingkat yang serius, terlihat bahwa *Non Performing Loan* (NPL) atau tagihan macet pada kartu kredit konvensional pernah mencapai 40%, seperti yang diungkapkan dalam data perbankan yang pernah dipublikasikan. Permasalahan utama dalam hal utang-piutang ini seringkali

⁵ Nurul Qamar dkk., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017), 11.

⁶ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern Di Era Global* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2011), 174.

⁷ "Fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card" (t.t.).

sulit untuk diselesaikan secara memuaskan baik bagi pemegang kartu kredit maupun bank yang menerbitkannya. Tidak mengherankan jika hal ini mengakibatkan metode penagihan yang terkadang bersifat agresif dan menggunakan pendekatan yang dapat dianggap sebagai kekerasan.⁸

Kartu kredit ini dapat digunakan secara internasional, diasuransikan, dan memungkinkan pembayaran tagihan secara tunai baik di bank penerbit maupun bank lain yang ditunjuk. Sukatmo lebih rinci menjelaskan bahwa perbedaan antara kartu kredit konvensional dan kartu kredit Syariah terletak pada kebebasan dari bunga. Meskipun penggunaannya mirip dengan kartu kredit, kartu Syariah tidak menetapkan pembayaran minimum seperti yang biasaterjadi pada kartu kredit konvensional. Ketika jatuh tempo, tagihan harus dilunasi secara penuh tanpa opsi untuk dicicil. Kartu ini juga memiliki pembatasan penggunaan, tidak diperbolehkan untuk membeli barang atau jasa yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.⁹

2. Sistematika Biaya dan Pemanfaatan Kartu Kredit Syariah dan Kartu Kredit Konvensional

BII pertama kali memperkenalkan BII Kartu Syariah Gold dan kemudian meluncurkan versi Platinum. Pengembangan kartu BII Syariah didasarkan pada fatwa MUI yang menekankan pentingnya mencegah konsumerisme yang mungkin timbul dari keberadaan kartu jenis ini. Beberapa transaksi terlibat dalam masalah umum kartu kredit. Pihak yang mengeluarkan kartu memberikan jaminan kepada merchant atas nama pemegang kartu, pemegang kartu menerima dana yang ditarik melalui kartu, dan pemegang kartu menjadikan bank sebagai penjamin pembayaran merchant.¹⁰

Cara kerja kartu kredit melibatkan pemegang kartu yang memilih jenis kartu sesuai persyaratan, terutama terkait penghasilan, yang ditentukan oleh penerbit kartu seperti Bank. Setelah itu, pemegang kartu menggunakan kartunya untuk bertransaksi di semua merchant yang menerima pembayaran dengan kartu. Selanjutnya, merchant mengirimkan tagihan kepada penerbit kartu, dan penerbit kartu membayar tagihan tersebut yang diajukan oleh pemegang kartu kepada merchant karena penerbit kartu mengenakan biaya atas layanan ini.

Kartu kredit konvensional dinyatakan sebagai bentuk perjanjian hutang dengan pemberlakuan riba (bunga) dan oleh karena itu dianggap

⁸ Muhammad Gunawan Yasni, *Ekonomi Sufistik: Adil dan Membahagiakan* (Mizan Pustaka, 2007), 144.

⁹ Hengki Firmanda, "Syari'ah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas Dan Masalahah," *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (13 Agustus 2015): 255, <https://doi.org/10.30652/jih.v4i2.2793>.

¹⁰ Maryam Batubara dkk., "Pengaruh Perilaku Konsumtif Masyarakat terhadap Penggunaan Kartu Kredit," *VISA: Journal of Visions and Ideas* 2, no. 2 (2022): 176.

tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam dalil-dalil berikut: Kartu kredit konvensional beroperasi dengan menerapkan sistem riba melalui pemberian bunga kepada pemegang kartu. Salah satu penyebab permasalahan tersebut adalah suku bunga dan denda yang dikenakan oleh Bank Indonesia (BII). Sebagai solusinya, BII memperkenalkan BII Kartu Syariah yang dirancang sesuai prinsip ekonomi syariah universal.

Sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional, akad yang digunakan dalam pengelolaan kartu syariah BII adalah akad Khord dan akad Kafalah, seperti yang dijelaskan oleh Direktur Sumber Daya Manusia, Hukum, dan Riset BII, Sukatmo Padmosukarso. Prinsip gordh adalah dasar dari perjanjian pinjaman dan dalam konteks syariah, tidak dibenarkan memberlakukan bunga atau denda pada pinjaman tersebut. Sementara itu, prinsip kafalah adalah konsep perwakilan di mana pemegang kartu bertindak sebagai perwakilan untuk bertransaksi dengan pedagang atas nama bank.

Perbedaan utamanya dengan kartu kredit konvensional terletak pada penentuan bunga yang terkait dengan penggunaan kartu kredit.¹¹ Di Indonesia, upaya untuk mengembangkan bank syariah dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan umat Islam akan kerangka keuangan yang kuat dan dapat dipercaya, yang mampu memenuhi kebutuhan layanan jasa dengan prinsip syariah. Karakteristik utama dari bank syariah adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan menggunakan dana tersebut tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan bagi bank itu sendiri, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, bank syariah memiliki peran khusus dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat Muslim. Berbeda dengan bank umum yang dapat memberikan layanan dalam lalu lintas pembayaran, bank syariah, khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹²

Kartu kredit konvensional membebankan bunga dan berbagai biaya tambahan serta membebankan bunga, seperti bunga keterlambatan pembayaran pada bulan tertentu. Denda tersebut akan ditambah dengan sisa utang pokok yang belum dibayar pada saat jatuh tempo. Akumulasi ini disebut bunga majemuk karena digunakan untuk menghitung biaya bunga bulan berikutnya. Sebaliknya, kartu kredit syariah tidak memiliki sistem bunga keterlambatan pembayaran. Sebaliknya, biaya keterlambatan kartu kredit syariah tidak ditambah dengan jumlah pokok terutang. Kartu kredit tradisional menawarkan kemudahan dan keuntungan saat melakukan transaksi dan mengelola keuangan pribadi Anda. Baik kartu kredit syariah

¹¹ “Fatwa DSN-MUI No. 120/DSN-MUI/II/2018 Tentang Sekuritasi Bentuk Efek Beragun Aset Berdasarkan Prinsip” (t.t.).

¹² Devi Rizki Zahrawani dan Nining Sholikhah, “Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (12 November 2021): 1801, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3611>.

maupun kartu kredit tradisional sama-sama menawarkan keuntungan bagi pemegang kartu kredit.

Manfaat dari penggunaan kartu kredit, baik yang bersifat syariah maupun konvensional, meliputi:

- a) Kartu Kredit Syariah Sesuai Prinsip Syariah: Kartu kredit Syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah, yang berarti tidak melibatkan sistem bunga dan transaksi yang bertentangan dengan hukum Islam.
- b) Biaya Organisasi yang Lebih Rendah: Biaya administrasi pada kartu kredit syariah biasanya lebih rendah dibandingkan dengan kartu kredit konvensional.
- c) Sanksi Dana Sosial: Dana sosial akan menerima denda kartu kredit syariah yang tidak dibayar penuh. Hal ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan tidak dianggap sebagai pendapatan bagi perusahaan penerbit kartu.
- d) Pengawasan oleh Dewan Syariah Nasional: Kartu kredit Syariah tunduk pada pengawasan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

D. Kesimpulan

Kartu kredit syariah dan kartu kredit tradisional menempati posisi berbeda dalam evolusi biaya dan manfaat penggunaan kartu kredit, dan baik kartu kredit syariah maupun kartu kredit konvensional memiliki keunggulan. Namun jika dibandingkan dengan biaya kartu kredit, kartu kredit syariah lebih baik dibandingkan kartu kredit tradisional. Salah satu kelebihan adalah dalam menggunakan kartu kredit syariah berlaku prinsip syariah seperti tidak ada bunga dan riba. Hal ini menjadikan kartu kredit syariah lebih sesuai dengan prinsip keuangan syariah. Dari segi biaya, kartu kredit syariah mungkin memiliki biaya administrasi yang lebih tinggi dibandingkan kartu kredit tradisional. Namun biaya tambahan tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari prinsip halal dan keadilan yang diterapkan dalam prinsip syariah. Meskipun kartu kredit syariah mungkin dikenakan biaya yang tinggi, namun secara keseluruhan manfaat penggunaan kartu kredit syariah sesuai prinsip keuangan syariah merupakan nilai tambah yang besar.

E. Daftar Pustaka

- Abdussamad, Zuchri. "Metode Penelitian Kualitatif." OSF Preprints, 11 Januari 2022. <https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>.
- Batubara, Maryam, Purnama Ramadan, Anni Zuhro Syafrida Hasibuan, Arnando Nasution, Rifandi Syahputra, dan Siti Aisah. "Pengaruh

- Perilaku Konsumtif Masyarakat terhadap Penggunaan Kartu Kredit.” *VISA: Journal of Visions and Ideas* 2, no. 2 (2022).
- Fatwa DSN-MUI No. 120/DSN-MUI/II/2018 Tentang Sekuritasi Bentuk Efek Beragun Aset Berdasarkan Prinsip (t.t.).
- Firmanda, Hengki. “Syari’ah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas Dan Masalahah.” *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (13 Agustus 2015): 186–96. <https://doi.org/10.30652/jih.v4i2.2793>.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern Di Era Global*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Prabandari, Ni Putu Dyah Ayu Karina, I. Nyoman Putu Budiarta, dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Nasabah BANK Pemegang Kartu Kredit Yang Dibebankan Biaya Tambahan (Surcharge) Oleh Merchant Dalam Transaksi Pembayaran.” *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (27 Februari 2022): 126–31. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4671.126-131>.
- Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidayat, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.
- Riyadi, Riyadi, dan Yudi Hermawan. “Legislasi Syariah Card: Implementasi Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (23 Desember 2021): 91–103. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11282>.
- Syifa, Syifa, Sofian Muhlisin, dan Sahlan Hasbi. “Analisis Perbandingan Kartu Kredit Konvensional Dan Kartu Kredit Syariah Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Penggunaan.” *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah* 5, no. 1 (9 September 2019): 55–65. <https://doi.org/10.30997/jn.v5i1.1846>.
- Wajdi, Farid, dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- Yasni, Muhammad Gunawan. *Ekonomi Sufistik: Adil dan Membahagiakan*. Mizan Pustaka, 2007.
- Zahrawani, Devi Rizki, dan Nining Sholikhah. “Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (12 November 2021).